



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFAN SAFUTRA ALS APEK BIN (ALM) RISWAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melinjo Rt.16 Rw.04 Kelurahan Bumi Ayu
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bengkel

Terdakwa Efan Safutra Alias Apek Bin Alm Riswan ditangkap oleh
Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021:

Terdakwa Efan Safutra Alias Apek Bin Alm Riswan ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021
sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli
2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal
10 Agustus 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai
dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh NELLY ENGGRENI, S.H. dan NOVI
ANREANI, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan
Hukum AISYIYAH Kota Bengkulu, yang beralamat di Kantor Jl. Murai Nomor. 4B
RT.007 RW.002 Kel. Kebun Geran, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2021 Nomor 259/Pid.Sus/2021/Pn Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN
Bgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Efan Saputra Als Apek Bin (Alm) Riswan**, bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic permen kopiko;
 - 1 (satu) Unit HP merk Asus warna hitam simcard 082278558846;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa pada tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Musium (depan kantor pajak) Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat sering terjadinya tindak pidana narkotika di tindak pidana narkotika di seputaran jalan Musium, lalu anggota Ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan pengamatan, pengintaian dan penyelidikan ditempat tersebut dan terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berada di pinggir jalan Musium tepatnya didepan kantor Pajak sedang memegang hp selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Asus warna hitam yang digunakan Terdakwa dan dilakukan pengecekan terhadap hp Terdakwa ditemukan percakapan tentang narkotika jenis sabu dan ada foto lokasi peta di jalan kali mas jalan Padang Harapan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa ke lokasi peta tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik permen kopiko sesuai foto/gambar petunjuk peta di hp Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik permen kopiko sesuai foto/gambar petunjuk peta di hp Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa memesan/membeli sabu kepada YAF seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer melalui BRI Link di Pagar Dewa.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke POLDA Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 314/60714.00/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian(Persero) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0159.K tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan hasil pengujian Kristal warna putih bening positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima atau menerima, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Musium (depan kantor pajak) Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat sering terjadinya tindak pidana narkotika di tindak pidana narkotika di seputaran jalan Musium, lalu anggota Ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan pengamatan, pengintaian dan penyelidikan ditempat tersebut dan terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berada di pinggir jalan Musium tepatnya didepan kantor Pajak sedang memegang hp selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Asus warna hitam yang digunakan Terdakwa dan dilakukan pengecekan terhadap hp Terdakwa ditemukan percakapan tentang narkotika jenis sabu dan ada foto lokasi peta di jalan kali mas jalan Padang Harapan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa ke lokasi peta tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik permen kopiko sesuai foto/gambar petunjuk peta di hp Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik permen kopiko didapatkan Terdakwa dari YAF (DPO) dengan cara memesan paket Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer melalui BRI Link di Pagar Dewa.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke POLDA Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 314/60714.00/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian(Persero) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0159.K tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan hasil pengujian Kristal warna putih bening positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, bertempat di rumah Terdakwa jalan Melinjo RT.16 Rw.04 Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu pada akhir bulan maret 2021, kemudian menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, kemudian menggunakan narkotika yang ketiga kali pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib, narkotika jneis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan cara membuat alat hisap/Bong dari botol kemudian Terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet diatas tutupnya selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terdakwa meletakkan kaca pirek yang berisi Shabu ke salah satu pipet setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut kemudian Terdakwa menghisap pipet yang satu lagi, Setelah Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan menjadi lebih tenang, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 12.30 Wi Terdakwa telah memesan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik permen kopiko narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada YAF rencana Terdakwa hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa namun tertangkap oleh anggota polisi sebelum sempat menggunakannya dan Terdakwa sebelum ditangkap Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu kemudian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu Guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 314/60714.00/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian(Persero) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0159.K tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan hasil pengujian Kristal warna putih bening positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/49/V/2021/Rumkit tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani dr. Dessy, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan (-) kandungan zat golongan **Methamfetamin (Narkotika)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKEL MONAD S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.15 wib di jalan museum kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya didekat kantor pajak;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran jalan Musium Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu sering dijadikan tempat melempar dan mengambil peta narkoba kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan pengintaian di tempat tersebut dan saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang hp kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan mengamankan hp Terdakwa, ditemukan di hp Terdakwa percakapan wa dan foto/ gambar lokasi peta di jalan kali mas;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui sedang menunggu kiriman lokasi peta narkoba jenis sabu lalu saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa ke lokasi peta melalui wa tersebut di jalan Kali Mas kemudian saksi bersama anggota Ditresnarkoba lainnya, Terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat mencari narkoba sesuai peta wa tersebut dan ditemukan diatas rumput rumput di pinggir jalan gang Kali Mas lalu Terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkusannya ternyata benar berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut diperoleh dari temannya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan ljin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi JUNAIDI PINGAI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.15 wib di jalan museum kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya didekat kantor pajak;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran jalan Musium Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu sering dijadikan tempat melempar dan mengambil peta narkoba kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan pengintaian di tempat tersebut dan saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang hp kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan mengamankan hp Terdakwa, ditemukan di hp Terdakwa percakapan wa dan foto/gambar lokasi peta di jalan kali mas;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui sedang menunggu kiriman lokasi peta narkoba jenis sabu lalu saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa ke lokasi peta melalui wa tersebut di jalan Kali Mas kemudian saksi bersama anggota Ditresnarkoba lainnya, Terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat mencari narkoba sesuai peta wa tersebut dan ditemukan diatas rumput rumput di pinggir jalan gang Kali Mas lalu Terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkusan tersebut ternyata benar berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut diperoleh dari temannya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.15 wib di jalan museum kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya didekat kantor pajak.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang hp kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu hp Terdakwa diperiksa dan ditemukan pada hp Terdakwa percakapan wa dan foto/gambar lokasi peta narkoba di jalan kali mas.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu kiriman lokasi peta narkoba jenis sabu kemudian Anggota polisi membawa Terdakwa ke lokasi peta wa tersebut di jalan Kali Mas dan disaksikan ketua RT setempat mencari narkoba sesuai peta wa tersebut secara bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas rumput rumput di pinggir jalan gang Kali Mas lalu Terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkusan tersebut ternyata benar berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa benar dan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah 4 kali membeli narkoba jenis sabu kepada YAF dan rencana Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa namun belum sempat menggunakannya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara memesan kepada YAF dengan harga sebesar Rp.300.000.- yang pembayarannya dilakukan melalui BRI Link simpang Pagar Dewa;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic permen kopiko;
- 1 (satu) Unit HP merk Asus warna hitam simcard 082278558846;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 314/60714.00/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian(Persero) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0159.K tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan hasil pengujian Kristal warna putih bening positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.15 wib di jalan museum kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya didekat kantor pajak.
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang hp kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu hp Terdakwa diperiksa dan ditemukan pada hp Terdakwa percakapan wa dan foto/gambar lokasi peta narkotika di jalan kali mas.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang menunggu kiriman lokasi peta narkotika jenis sabu kemudian Anggota polisi membawa Terdakwa ke lokasi peta wa tersebut di jalan Kali Mas dan disaksikan ketua RT setempat mencari narkotika sesuai peta wa tersebut secara bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas rumput rumput di pinggir jalan gang Kali Mas lalu Terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkus tersebut ternyata benar berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa benar dan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa telah 4 kali membeli narkotika jenis sabu kepada YAF dan rencana Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa namun belum sempat menggunakannya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara memesan kepada YAF dengan harga sebesar Rp.300.000.- yang pembayarannya dilakukan melalui BRI Link simpang Pagar Dewa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 314/60714.00/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian(Persero) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa benar berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0159.K tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan hasil pengujian Kristal wama putih bening positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba;
3. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam unsur ini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **memiliki** mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Bengkulu pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.15 wib di jalan museum kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya didekat kantor pajak.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang hp kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu hp Terdakwa diperiksa dan ditemukan pada hp Terdakwa percakapan wa dan foto/ gambar lokasi peta narkoba di jalan kali mas.

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu kiriman lokasi peta narkoba jenis sabu kemudian Anggota polisi membawa Terdakwa ke lokasi peta wa tersebut di jalan Kali Mas dan disaksikan ketua RT setempat mencari narkoba sesuai peta wa tersebut secara bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas rumput rumput di pinggir jalan gang Kali Mas lalu Terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkusannya tersebut ternyata benar berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 4 kali membeli narkoba jenis sabu kepada YAF dan rencana Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa namun belum sempat menggunakannya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara memesan kepada YAF dengan harga sebesar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui BRI Link simpang Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa adalah pemiliknya, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa dalam **pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic permen kopiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 314/60714.00/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian(Persero) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0159.K tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan hasil pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih bening positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic permen kopiko dan 1 (satu) Unit HP merk Asus warna hitam simcard 082278558846 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFAN SAFUTRA ALS APEK BIN (ALM) RISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama :4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic permen kopiko;
 - 1 (satu) Unit HP merk Asus warna hitam simcard 082278558846;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H., DIAN WICAYANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM HOSEN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh WENHARNOL, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dto

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Dto

DIAN WICAYANTI, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

EDI SANJAYA LASE, S.H

Panitera Pengganti,

Dto

HASYIM HOSEN, SH